

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG KLEPTOMANIA

Komang Sutriani, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Sukaryati Karma
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
sutrystry0@gmail.com, idaayuputuwidiati@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

Abstrak

Kleptomania adalah kondisi dimana seorang individu memiliki masalah kontrol dalam dirinya untuk mengambil. Pola pikir di sini bukan hanya orang gila yang kesal dengan akal dan budi tetapi juga berbagai penyakit psikologis. Terdapat beberapa kasus seringkali terjadinya pencurian yang disebabkan oleh penderita kleptomania dan dalam hal ini dirumuskannya suatu tujuan penelitian yaitu pengaturan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang kleptomania serta pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang kleptomania. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu teknik deskriptif. Hasil temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa kasus seperti ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP hasil dari penilaian pelaku di dokter spesialis dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, untuk menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan pilihan apakah pelakunya kemudian ditempatkan di poliklinik kesehatan jiwa atau dalam pemulihan.

Kata Kunci: Gangguan Kejiwaan, Kleptomania, Pertanggungjawaban Pidana

Abstract

Kleptomania is a condition in which an individual has control problems within himself to take. The mindset here is not only crazy people who are annoyed with reason and mind but also various psychological diseases. There are several cases of frequent thefts caused by kleptomaniac sufferers and in this case a research objectives are formulated, namely regulating the crime of theft committed by a kleptomaniac and criminal liability for the crime of theft committed by a kleptomaniac. This research is a normative legal research with a case and legislation approach. The technique of collecting legal materials that the author uses in this research is a literature study. Sources of legal materials used are primary and secondary legal sources. The legal material analysis technique used is descriptive technique. The findings of this study reveal that cases like this have been regulated in Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code. The results from the assessment of the perpetrator at a specialist doctor can be used as legal evidence, to be considered by the judge in determining whether the perpetrator is then placed in a mental health polyclinic or not. in recovery.

Keywords: Mental Disorders, Kleptomania, Criminal Liability

I. PENDAHULUAN

Setelah negara ini memproklamasikan kemerdekaannya, akhirnya Indonesia menjadi negara kesatuan dan memiliki sistem hukum sebagai pengatur Negara dalam menyusun tatanannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepulauan dengan kekhasan pulau-pulaunya yang berbatasan dan hak haknya yang dirancang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Adanya hukum berfungsi untuk membatasi individu dalam bertingkah laku guna menciptakan suasana yang tertib, teratur dan tentram. Hukum bergerak pada dinamika masyarakat yang terus maju. Perubahan, perbedaan, maupun adanya hal baru pada peraturan yang dirancang agar dapat kemakmuran dan keadilan dalam masyarakat banyak.

Suatu perbuatan pencurian yang dilakukan oleh seseorang mencakup semua gerakan psikologis dan tidak setiap orang memiliki sikap yang sehat dan biasa saja. Orang yang tinggal di area publik memiliki alasan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bagaimanapun juga manusia sebagai makhluk yang bersahabat yang hidup di arena publik tidak dapat bertindak secara terbuka sesuai dengan kehendaknya dan setiap individu memiliki ketidaksempurnaan dalam penalarannya, ada yang

sehat dan ada yang kurang beruntung, seperti kurang nalar, khususnya masalah mental. Kata kecenderungan untuk mencuri dalam aktivitas publik belum diketahui secara keseluruhan dan di dalam dan di luar, bahkan dalam bahasa biasa arti pentingnya belum dianggap sesuai kesepakatan ilmiah klinis. Oleh karena itu, kami tidak dapat sepenuhnya menyalahkannya dengan asumsi ditemukan bahwa ada kasus yang ekstrem dalam mengelola masalah perampokan di daerah, toko, atau di kota tanpa terlebih dahulu mengetahui latar belakang sejarah perampokan tersebut. Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan (Hartono et al., 2021). Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keeluruannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya (Saputra, 2019).

Perbedaan dengan kemajuan yang terdapat di dunia akan semakin sulit dengan adanya sikap dan kemampuan manusia. Peralihan perilaku manusia dapat membentuk faktor yang akan dirasakan pemerintahan maupun masyarakat sendiri. Faktor ini dapat berupa perbuatan positif yang baik bagi masyarakat dan perbuatan negatif yang banyak menyusahakan masyarakat. Adapun perilaku negatif dapat dikaitkan dengan pelanggaran norma-norma sosial, agama, maupun perbuatan yang tidak baik. Hukum pidana terdiri atas norma hukum sendiri yang menjadikan tatanan yang berada pada masyarakat di antara norma-norma yang lain. Hukum pidana berfungsi untuk mencegah tindakan-tindakan sewenang-wenang individu (pelaku), baik si pelanggar hukum korban maupun masyarakat. Konsep sentral dengan pertanggungjawaban pada pidana adalah adanya asas tindak pidana tanpa kelalaian (*geen straf zonder schuld*). Pada KUHP tidak terdapat mengenai kualifikasi pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hukum pidana. pada KUHP hanya saja diuraikan bentuk negatif dari pertanggungjawaban pidana. Dua permasalahan dalam diri seseorang tidak dimungkinkan untuk bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang ia lakui.

Kleptomania adalah suatu kondisi dimana seseorang memiliki masalah pengendalian dorongan yang mengendalikan dirinya untuk mengambil, meskipun fakta bahwa pembobolan yang mereka lakukan tidak didorong oleh keinginan untuk memiliki barang atau karena nilai barang yang mereka ambil, bukan pada Alasan korban tidak mampu secara finansial, namun kegembiraan yang didapat saat melakukan perampokan barang itulah yang mereka cari. Demonstrasi perampokan yang dilakukan oleh seseorang mencakup semua gerakan psikologis dan tidak setiap orang memiliki pola pikir yang solid dan tipikal. Orang yang hidup di mata publik memiliki alasan untuk memenuhi kebutuhan mereka (Prabowo & Karyono, 2014). Masalah kecenderungan mencuri di Indonesia adalah adanya perbedaan penilaian dari beberapa terapis. Ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa kecenderungan mencuri tidak dapat dibantah dengan alasan membuat korban tidak dapat mengontrol pencuriannya, namun ada juga yang mengatakan bahwa paksaan untuk mencuri hanyalah perilaku disfungsi yang tidak lengkap yang bagaimanapun juga dapat dibatasi oleh korban.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa kleptomania merupakan salah satu bentuk gangguan kejiwaan yang ditandai dengan mencuri yang terjadi secara berulang. Perilaku tersebut disertai dengan keinginan kuat yang sulit dikendalikan (Levani et al., 2019). Adapun pelaku pencurian oleh pengidap kleptomania ini tidak bisa dijatuhi hukuman dikarenakan adanya alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 KUHP, sehingga kesalahan si pelaku dihapuskan (Permana & Wirasila, 2019). Lebih lanjut Brawanti & Utari (2019) dengan keterangan ahli jiwa dalam persidangan karena dalam hasil pemeriksaan pelaku terbukti mengidap penyakit kleptomania, agar aparat penegak hukum tidak salah mempidanakan seorang yang mempunyai penyakit jiwa karena perbuatannya. Dari fenomena tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap pengaturan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang kleptomania serta pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang kleptomania.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis sumber hukum menjadi peraturan perundang undangan guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Dalam sumber bahan hukum yang dipergunakan terbagi menjadi sumber

utama dalam peneliti ini yakni bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang bersifat otoritas yang dimaknai pada otoritas yang merupakan konsekuensi dari kegiatan tersebut. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang menjadi bagian pada hukum primer agar menjadi suatu yang komplis. Bahan hukum dikumpulkan dengan teknik menginventarisasi secara hierarkis dengan memanfaatkan prosedur pencatatan dan kerangka dokumen yang terkait dengan pengaturan eksplorasi yang sah dan mengandung pertentangan legitimasi yang rasional dan induktif. Setelah terkumpul kemudian bahan hukum dianalisis dan dikaji secara terperinci menggunakan interpretasi hukum dan diikuti dasar teori yang berhubungan dengan objek penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Seorang Kleptomania*

Tindakan kriminal adalah demonstrasi yang memenuhi perincian yang diberikan dalam pengaturan pidana. Secara bersama-sama agar suatu demonstrasi dinyatakan sebagai demonstrasi kriminal, demonstrasi tersebut harus sesuai dengan rencana yang diberikan dalam pengaturan undang-undang. Tindak pidana pencurian merupakan aksi unjuk rasa yang dinamakan perbuatan salah secara keseluruhan karena diatur dalam Buku II KUHP dan hukum acara untuk pengelolaan tindak pidana pembobolan diatur dalam KUHP.

Salah satu hal yang penting dalam merumuskan sebuah tindak pidana adalah sifat melawan hukum ini perlu mendapatkan perhatian karena dalam kehidupan sehari-hari terdapat perbuatan yang sebenarnya termasuk melawan hukum, tetapi tidak mendapatkan sanksi. Sebagai contoh, penahanan oleh pihak kepolisian yang pada hakikatnya adalah perampasan kemerdekaan orang lain dan perlu dilakukan pembahasan yang berkaitan dengan asas legalitas serta kewajiban hakim untuk tidak menolak suatu perkara dengan alasan belum ada hukumnya (Moeljanto, 1993).

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang kleptomania yaitu kecenderungan yang paling besar adalah karena adanya proses tekanan-tekanan dari kehidupan masyarakat. Menurut Bonger kerugian tersebut dapat dipandang dari dua sudut yaitu dari sudut ekonomi dan dari sudut psikologis/kesusilaan. Kerugian ekonomis dapat kita lihat dari kejahatan yang bermotif ekonomi, seperti perampokan pencurian, penipuan. Sedangkan kerugian secara psikologis disamping kejahatan dapat menimbulkan kerugian ekonomi juga dapat menimbulkan pengaruh buruk kepada masyarakat. Jika ditambah dengan kerugian dan kesusahan yang diderita oleh korban, juga ancaman terhadap masyarakat, kesemuanya itu merupakan jumlah yang tidak terhitung besarnya. Jenis kepemilikan barang dagangan yang berbeda seperti menjual, menghibahkan, meminjamkan, menuntut, menjual, dan bahkan bersifat sebaliknya, khususnya tidak melakukan sesuatu terhadap barang tersebut namun juga tidak mengizinkan orang lain untuk mengurus barang tersebut tanpa persetujuan mereka (Marzuki, 2008).

Kerugian yang ditimbulkan dapat dilihat dari dua hal, yaitu spesifik menurut perspektif finansial dan dari perspektif mental/moral. Kita bisa melihat kemalangan moneter dari pelanggaran keuangan yang dibujuk, seperti perampokan, perampokan, penggambaran yang keliru. Sementara kemalangan mental meskipun kesalahan dapat menyebabkan kemalangan finansial juga dapat mempengaruhi masyarakat. Pengaturan tindak pidana kleptomania dalam KUHP belum diatur dengan jelas, Sampai sekarang Ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa pemaksaan untuk mencuri tidak dapat dibantah karena hal tersebut membuat korban tidak dapat mengontrol tindakan pencuriannya, namun ada juga yang mengatakan bahwa mencuri hanyalah sebuah perilaku disfungsi yang tidak lengkap. yang dalam hal apapun dapat dianalisis. dibatasi oleh pasien.

Satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah penderitaan si pelaku itu sendiri, karena bagaimanapun mereka adalah anggota masyarakat yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu baik masyarakat maupun aparat pemerintah perlu memperhatikan penderitaan yang dihadapi oleh mereka. Namun penderitaan korban yang mengalami kerugian juga harus menjadi prioritas dari masyarakat dan penegak hukum, seperti korban tindak pidana pencurian yang mengalami kerugian materiil, pencurian di Indonesia adalah salah satu tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh pelaku kriminal.

Kleptomania dalam pengaturan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada aturan yang jelas yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh seorang kleptomania, maka dari itu tindak pidana kleptomania termasuk ke dalam kekosongan norma, Alasan kekosongan yang sah, khususnya dalam kesiapan peraturan, baik dari badan pembuat undang-undang

dan kepala, memang menghabiskan sebagian besar hari, sehingga ketika peraturan itu diucapkan substansial, hal-hal atau kondisi yang direncanakan akan diarahkan oleh pedoman telah berubah.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Seorang Kleptomania

Siapa pun yang melakukan pelanggaran dilanggar dengan disiplin, namun ini tidak berarti bahwa setiap individu yang melakukan demonstrasi kemudian ditolak. Hal ini dengan alasan bahwa untuk memaksakan suatu pemidanaan kepada seseorang serta untuk mengajukan suatu perbuatan yang ingkar, ada tambahan aturan yang berbunyi “Tidak ada pemidanaan yang dipaksakan asal tidak ada kesalahan” (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) ini pedoman adalah aturan yang ada dalam hukum tidak tertulis, yang hidup di arena publik dan yang tidak kurang dari standar yang tertulis dalam peraturan.

Pencurian dalam hukum pidana tertentu seperti pada pasal di atas yaitu dengan pidana kurungan paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000,- yang termasuk disiplin yang cukup banyak menghalangi pelakunya, namun hukuman untuk pelanggaran perampokan sangat tinggi. berbeda, sesuai pasal 362 KUHP dengan Pasal 367 KUHP yang telah diatur dalam KUHP, hal ini bertumpu pada strategi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pembobolan dan melihat objek barang yang diambil.

Karena adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh korban perampok kompulsif, yang harus dilihat adalah kondisi kejiwaan pelakunya, hal ini berdasar atas pasal 44 KUHP ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi: Ayat (1) “Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Ayat (2) “Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu di masukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan” (Sutrisno, 2010).

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa dalam hukum pidana terdapat dugaan pendukung dan alasan. Alasan pembelaan menyiratkan penjelasan yang menghilangkan ide demonstrasi kriminal yang melanggar hukum. Alasan absolusi adalah penjelasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku suatu kesalahan, sedangkan kegiatannya masih melawan Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP). Kleptomania lebih mengarah kepada alasan pemaaf, yang berhubungan dengan keadaan si pelaku. Mengenai alasan pemaaf dapat dilihat dari bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP: “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalinya atau sakit berubah akal.” Dikatakan bahwa sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya adalah karena Kurang sempurna akalinya (Soerjodibroto, 2006).

Ada tiga tingkah laku kleptomania yang berbahaya diantaranya yaitu, seorang penderita kleptomania selalu gagal menolak dorongan untuk tidak melakukan pencurian, walaupun barang yang dicuri tidak terlalu berharga, dan dibutuhkan, penderita awalnya merasa cemas dan tegang saat hendak mencuri namun setelah mencuri penderita merasa senang dan puas melakukan aksinya, setelah itu muncul kembali rasa bersalah, menyesal dan takut tertangkap namun penderita tetap tidak menahan kegiatan tersebut, yang pasti tidak ada rencana yang tegas sejauh kemampuan untuk dapat diandalkan, Pasal 44 KUHP di atas mungkin menggambarkan syarat-syarat kapan seseorang tidak dapat memikul tanggung jawab agar tidak ditolak. Dalam situasi yang unik ini, orang yang kecurian dalam KUHP positif diperintahkan sebagai orang yang tidak cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, hanya secara tegas dalam kasus pembobolan. apa lagi bagian yang tersisa bertanggung jawab dengan asumsi dia melakukan kesalahan lain. Dengan cara ini, ia dibebaskan dari tuduhan yang sah, bukan pembebasan, dengan alasan bahwa pelakunya telah terbukti melakukan demonstrasi kriminal, khususnya perampokan. Bagaimanapun, dengan pengampunan karena pelakunya tidak dapat bertanggung jawab, maka, pada saat itu, sebagai tanggung jawab, individu dengan pencurian harus diserahkan ke komunitas restorasi atau klinik mental selama satu tahun sebagai waktu untuk pengujian yang merugikan Negara, dengan harapan penyakitnya dapat disembuhkan dan kapan saja diserahkan atau dikembalikan ke lingkungan sosialnya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP tentang perampokan, Pasal 362 KUHP mengatur perampokan biasa, Pasal 363 KUHP mengatur perampokan dengan berat, Pasal 364 mengatur perampokan ringan, Pasal 365 KUHP mengatur perampokan dengan kebiadaban, Pasal 367 KUHP mengatur perampokan dalam keluarga. Pencurian lebih mengarah pada alasan pembenaran, yang diidentikkan dengan keadaan pelakunya. Adapun penjelasan di balik pengampunan, cenderung dilihat dari bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.” Pertanggungjawaban tindak pidana kriminal pencurian oleh seseorang dengan paksaan untuk mencuri, seseorang dengan pencuri tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas kegiatannya. Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam pasal ini tidak disebutkan bahwa motif pembobolan adalah untuk mempercantik diri, melainkan hanya untuk memiliki barang-barang yang tidak ada tempatnya.

2. *Saran*

Aparat penegak hukum harus lebih berhati-hati karena salah langkah dari seorang pengganti yang sebenarnya dan secara intelektual kuat, seseorang yang memiliki semangat (kecenderungan mencuri). Ahli hukum memberikan jabatan kepada pelaku, misalnya, menyambut pelakunya ke spesialis untuk melihat pikiran pelakunya. Hasil dari penilaian tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai pemikiran agar tidak masuk ke tahap pendahuluan. Dalam hal pelaku terbukti memiliki ketidakstabilan psikologis (keterpaksaan untuk mencuri), dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan. Untuk masyarakat setempat, lebih baik untuk menumbuhkan perspektif dan kecenderungan yang menggembirakan selamanya, baik dalam menyelesaikan latihan sehari-hari dan melihat seseorang sebagai upaya pencegahan sambil membatasi terjadinya masalah mental yang berbeda seperti paksaan untuk mencuri. Adapun bagi para pelaku tindak pidana pencurian penderita kleptomania agar melakukan terapi secara rutin saat terdiagnosis kleptomania, untuk meminimalisir terjadinya suatu kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brawanti, N. L. B. M., & Utari, A. A. S. (2019). Pertanggungjawaban Terhadap Orang yang Menderita Penyakit Kleptomania. *Kertha Wicara*, 8(7), 1–13.
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Retentum*, 2(1), 32–42.
- Levani, Y., Prastya, A. D., & Ramadhani, S. N. (2019). Kleptomania: Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi. *Magna Medika*, 6(1), 31–37.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada, Jakarta.
- Moeljanto. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Permana, I. P. Y. A., & Wirasila, A. A. N. (2019). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku yang Mengidap Kleptomania. *Kertha Wicara*, 8(5), 1–14.
- Prabowo, B. A., & Karyono. (2014). Gambaran Psikologis Individu dengan Kecenderungan Kleptomania. *Psikologi*, 3(2), 163–169.
- Saputra, R. P. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia. *Pahlawan*, 2(2), 1–8.
- Soerjodibroto, S. (2006). *KUHP dan KUHP*. Raja Gafindo Persada, Jakarta.
- Sutrisno. (2010). *Ilmu Hukum*. Prenhallindo, Jakarta.